



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

NOMOR : 140/12/Kpts/WN-IND.T/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN

PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022

NAGARI INDERAPURA TIMUR

KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

- Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2022 di Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 s/d 2023;
15. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Timur Tahun 2022

17. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Inderapura Timur Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Timur

Pada tanggal : 18 Januari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

NOMOR	:	140/12/Kpts/WN-IND.T/I/2022
TAHUN	:	2022
TENTANG	:	PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2022
NAGARI INDERAPURA TIMUR KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. Ketua : BASREL (WALI NAGARI)
b. Wakil Ketua : SYAFRIADI INDRA (KETUA BAMUS NAGARI)
c. Sekretaris : NOVITA KUMALA SARI (SEKRETARIS NAGARI)

d. Anggota :

1. RISMANEDI (PERANGKAT NAGARI)
2. ERDIZAL (KEPALA KAMPUNG)
3. AHMAD SUKJAR (KEPALA KAMPUNG)
4. IPAN BASTEN (KETUA KARANG TARUNA/PEMUDA)
5. JALINUS (KETUA PKK NAGARI)
6. VIVI INGKRA (TOKOH MASYARAKAT)
7. IMELYA RESKA (TOKOH MASYARAKAT)
8. UNTARI PERDANA PUTRI (TOKOH MASYARAKAT)
9. FEFI ANDRAYANI (MAHASISWA BERADA DI NAGARI)

e. Mitra

1. Pendamping Lokal Desa : SYEFRIADI
2. Babinsa : JAFRIZAL
3. Bhabinkamtibmas : ATRIYUS

Ditetapkan di : Inderapura Timur

Pada tanggal : 18, Januari 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



LAMPIRAN

NOMOR : 140/12/KPTS/WN-IND.T/I/2022
TANGGAL : 18, Januari 2022

FORM DAFTAR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2022 UNTUK MENDAPATKAN USERNAME DAN PASSWORD

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NIK	NAMA	POSISI DALAM RELAWAN	NO HP
1	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301010902xxxxxx	BASREL	Ketua	081363930039
2	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301011607xxxxxx	Syafriadi Indra	Wakil Ketua	08126768277
3	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301015801xxxxxx	Novita Kumala sari	Sekretaris	085375769433
4	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301011605xxxxxx	Rismanedi	Operator IDM	085355125176
5	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301010809xxxxxx	Erdizal	Anggota	085274227336
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301012002xxxxxx	Ahmad Sukjar	Anggota	082388252644
7	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301014709xxxxxx	Jalinus	Anggota	081266171747
8	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301011903xxxxxx	Ipan Basten	Anggota	082169379727
9	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301014806xxxxxx	Imelya Reska	Anggota	085365041932
10	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301015102xxxxxx	Untari Perdana Putri	Anggota	
11	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301012807xxxxxx	Vovi Ingkra	Anggota	085375733770
12	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Timur	1301015502xxxxxx	Fefi Andrayani	Anggota	082288597925

Ditetapkan di : Inderapura Timur
Pada tanggal : 18, Januari 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

